

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum yang ada haruslah dipahami dan dilaksanakan oleh siapapun tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan Asas Fiksi Hukum yang berpendapat bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum. Hukum dibuat dengan maksud agar terciptanya keamanan, kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, dan pengadilan¹. Salah satu bentuk dari hukum negara adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan sekumpulan norma-norma yang mengatur tentang keharusan dan larangan yang telah diatur dengan suatu sanksi berupa hukuman². Hukum pidana formal telah diatur ketentuannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), sedangkan hukum pidana materiil diatur ketentuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)³. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga perbuatan yang menyalahi

¹ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 7

² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.2

³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 2

etika dan moral tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain⁴. Terdapat banyak jenis tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Menurut S.R Sianturi, tindak pidana adalah tindakan seseorang pada tempat dan waktu tertentu yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab⁵. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi adalah kejahatan dalam bentuk penganiayaan dengan rencana.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan, oleh karena itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberi hukuman terhadap pelaku penganiayaan. Ketentuan terkait tindak pidana penganiayaan terdapat dalam KUHP pada Pasal 351-358.

Menurut Hooge Raad, penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman kepada orang lain. Kriteria luka berat yang disebut dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atas pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

⁴ Tonggat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembahasan*, Malang: Pres Malang, 2008, hlm. 129

⁵Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. Tersedia dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>. Diakses pada Senin, 11 Oktober 2021

7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib meletakkan perhatian lebih dengan sungguh-sungguh terkait nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dibuat sesuai dengan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan⁶. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki hak diskresi yaitu kebebasan untuk mempertimbangkan dan membuat suatu putusan agar tercapainya keadilan yang berdasarkan rasionalitas, kejujuran, dan berdasarkan keyakinan dari hati nurani seorang hakim.

Pada praktik pemidanaan, masih dapat ditemukan perbedaan penjatuhan pidana (disparitas putusan) terkait tindak pidana dengan perencanaan. Dalam penelitian ini, terdapat 2(dua) putusan yang menjadi bahan penelitian terkait disparitas putusan, yaitu dalam putusan No. 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr terdakwa dipidana dengan ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan putusan No. 415/Pid.B/2017/PN.Bta terdakwa dipidana dengan ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP dan dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memilih judul untuk proposal ini sebagai berikut **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO.372/PID.B/2020/PN.JKT.UTR DAN PUTUSAN**

⁶ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 40

NO.415/PID.B/2017/PN.BTA TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,maka dapat dibatasi pokok permasalahan sebagai berikut : “Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 372/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr dan putusan No. 415/Pid.B/2017/PN.Bta terkait kasus penganiayaan?”

1.3 Tujuan Penulisan

Adanya penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

A. Tujuan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr sehingga terjadi perbedaan dengan putusan No. 415/Pid.B/2017/PN.Bta.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang diputuskan oleh hakim kepada terdakwa dalam putusan No. 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr dan kepada terdakwa dalam putusan No. 415/Pid.B/2017/PN.Bta.

1.4 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti data primer. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Statute Approach

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷.

2. Conceptual approach

Pendekatan konsep digunakan dengan melakukan penyelesaian permasalahan dari aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu penorma-an.

3. Comparative Approach

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 93

Pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum di satu negara dengan yang lainnya, atau membandingkan satu peristiwa hukum dengan satu peristiwa hukum lainnya.

4. Case Approach

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dipelajari merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. Sumber Hukum

Dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1. Hukum Primer

Hukum primer adalah hukum atau aturan yang bersifat mengikat dan wajib ditaati, hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana(KUHP).

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 415/Pid.B/2017/PN.Bta.

2. Hukum Sekunder

Hukum sekunder diartikan sebagai hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.

Bahan sekunder yang dimaksudkan oleh penulis adalah buku/literatur hukum,jurnal hukum.

D. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi.

- a. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Langkah

inventerisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal.

- b. Klarifikasi adalah penjabaran masalah hingga menjadi jelas dan tidak ada yang dirahasiakan.

Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

2. Analisa

Analisa yang penulis gunakan adalah analisa dengan metode deduktif, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu (khusus). Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya.

Penulis menggunakan Penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran hukum yang berdasarkan sistematika pengaturan hukum dalam kaitannya dengan pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Merupakan Blue Print daripada skripsi lengkap dengan Bab-bab nya dan judul tiap bab maupun sub-babnya dengan isinya secara singkat.

Skripsi terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang meliputi latar belakang dengan mengkaitkan kronologi kasus yang diteliti berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG BERBEDA DALAM PUTUSAN NO. 372/PID.B/2020/PN.JKT.UTR DAN NO. 415/PID.B/PN.BTA

Bab II terdiri dari dua sub-bab, sub-bab 2.1 dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai penganiayaan dengan rencana. Sub-bab 2.2 dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam putusan No. 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. Sub-bab 2.3 dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana penganiayaan dalam putusan No. 415/Pid.B/PN.Bta.

BAB III : ANALISIS PENERAPAN PASAL YANG BERBEDA PADA PUTUSAN NO. 372/PID.B/2020/PN.JKT.UTR DAN NO. 415/PID.B/PN.BTA TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA

Bab III ini terbagi menjadi dua sub-bab yaitu, sub-bab 3.1 kronologis dari kedua kasus terkait penganiayaan berat. Sub-bab 3.2 penerapan pasal 353 KUHP terhadap terdakwa pada putusan No. 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan No. 415/Pid.B/Pn.Bta.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan membahas perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan pada bab-bab di atas. Saran membahas rekomendasi ke depan untuk masalah hukum. Mengingat hukum bersifat preskripsi yang membutuhkan masukan atau input.

